

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 10 TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DENGAN MEDIA INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin efektivitas dan kelancaran penyebaran informasi, Pemerintah Daerah perlu melakukan kerja sama dengan Media Informasi;
- c. bahwa ketentuan Pasal 354 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Dengan Media Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN KERJA SAMA DENGAN MEDIA INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.

bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak.

18. Galeri Foto adalah kumpulan foto atau gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
19. Iklan adalah suatu pesan tentang barang atau jasa (produk) yang dibuat oleh produser atau pemrakasa yang disampaikan lewat media (cetak, audio, elektronik) yang ditujukan kepada masyarakat.
20. *Banner* adalah bagian yang tidak bergerak dalam dokumen Web dan Media Cetak, tulisan untuk mempromosikan sesuatu atau gambar untuk menunjukkan suatu promosi ataupun ajakan dalam berbagai hal.
21. *Time signal* adalah penunjuk waktu yang sering digunakan dalam kalimat.
22. *Lose Spot* adalah iklan yang durasinya 30 detik yang mana penempatan iklannya bisa ditempatkan pada program.
23. Relai adalah memancarkan balik (tentang siaran televisi radio).
24. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan atau penanyangan pada Media Informasi sebagai dasar pembiayaan atas Kerja Sama yang dilakukan.

25. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan *Advertorial*, *Advertorial Khusus*, *Galeri Foto* dan *Banner* yang ditujukan kepada pimpinan redaksi media.
26. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul dari Perangkat Daerah untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran dan kelengkapan persyaratan Kerja Sama.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Media Informasi;
- b. menjamin efektivitas dan kelancaran penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. menciptakan hubungan Kerja Sama yang saling menguntungkan dalam penyebaran informasi, promosi dan publikasi pembangunan Daerah.

bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak.

18. Galeri Foto adalah kumpulan foto atau gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
19. Iklan adalah suatu pesan tentang barang atau jasa (produk) yang dibuat oleh produser atau pemrakasa yang disampaikan lewat media (cetak, audio, elektronik) yang ditujukan kepada masyarakat.
20. *Banner* adalah bagian yang tidak bergerak dalam dokumen *Web* dan Media Cetak, tulisan untuk mempromosikan sesuatu atau gambar untuk menunjukkan suatu promosi ataupun ajakan dalam berbagai hal.
21. *Time signal* adalah penunjuk waktu yang sering digunakan dalam kalimat.
22. *Lose Spot* adalah iklan yang durasinya 30 detik yang mana penempatan iklannya bisa ditempatkan pada program.
23. Relai adalah memancarkan balik (tentang siaran televisi radio).
24. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan atau penanyangan pada Media Informasi sebagai dasar pembiayaan atas Kerja Sama yang dilakukan.

25. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan *Advertorial*, *Advertorial Khusus*, Galeri Foto dan *Banner* yang ditujukan kepada pimpinan redaksi media.
26. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul dari Perangkat Daerah untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran dan kelengkapan persyaratan Kerja Sama.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Media Informasi;
- b. menjamin efektivitas dan kelancaran penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. menciptakan hubungan Kerja Sama yang saling menguntungkan dalam penyebaran informasi, promosi dan publikasi pembangunan Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kerja Sama dengan Media Informasi;
- b. Tata Cara Kerja Sama;
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Tim Verifikasi; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV KERJA SAMA DENGAN MEDIA INFORMASI Bagian Kesatu Jenis Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Media yang dapat melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Media Cetak;
 - b. Media Daring; dan/atau
 - c. Media Penyiaran.
- (2) Jenis Kerja Sama dengan Media Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Berita atau iklan;
 - b. artikel
 - c. penerbitan *advertorial*; dan/atau
 - d. penerbitan *advertorial* khusus.

- (3) Jenis Kerja Sama dengan Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Berita atau iklan
 - b. penayangan advertorial;
 - c. penayangan galeri foto; dan/atau
 - d. penayangan *banner*.
- (4) Jenis Kerja Sama dengan Media Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. penayangan atau penyiaran Berita Daerah;
 - b. time signal;
 - c. lose spot; dan/atau
 - d. relai.

Bagian Kedua
Syarat Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Media Cetak yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus melampirkan berkas sebagai berikut:
- a. Daftar isian perusahaan media cetak;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan serta badan hukum dari Menteri;
 - c. Tanda daftar perusahaan;
 - d. Surat keterangan perusahaan;
 - e. Nomor pokok wajib pajak;
 - f. Profil perusahaan pers;
 - g. Surat pernyataan cakupan dan penyebaran media di Provinsi Sumatera Utara dan di Daerah;
 - h. Surat pernyataan jumlah oplah meliputi:
 1. Harian persekali terbit;

2. Mingguan persekali terbit; dan
 3. Bulanan persekali terbit.
 - i. Surat pernyataan selama 6 (enam) bulan media tidak pernah putus dalam penerbitannya (memakai materai 6000);
 - j. Surat permohonan Kerja Sama;
 - k. Surat pernyataan terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - l. Surat tugas kepala biro dan wartawan dari pemimpin redaksi;
 - m. Sertifikat anggota serikat penerbit surat kabar; dan
 - n. Fotocopy kartu tanda anggota perusahaan penerbit surat kabar yang masih berlaku.
- (2) Media Daring yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus melampirkan berkas sebagai berikut:
- a. Fotocopy akta pendiri perusahaan;
 - b. Fotocopy persetujuan Menteri;
 - c. Daftar isian perusahaan Media Daring;
 - d. Surat izin usaha perdagangan kegiatan usaha web;
 - e. Tanda daftar perusahaan;
 - f. Surat keterangan domisili dan surat izin tempat usaha;
 - g. Email perusahaan;
 - h. Alamat situs web perusahaan;
 - i. Nomor pokok wajib pajak;
 - j. Surat pemberitahuan pajak tahunan;
 - k. Referensi bank dan nomor rekening bank;
 - l. Profil perusahaan pers;
 - m. Surat pernyataan jumlah kunjungan Media Daring; dan
 - n. Jumlah statistik kunjungan terhadap Media Daring.

- (3) Media Penyiaran yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c harus melampirkan berkas sebagai berikut:
- a. Surat pernyataan bahwa perusahaan bergerak di bidang Media Penyiaran;
 - b. Mengisi daftar isian perusahaan Media Penyiaran;
 - c. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan serta persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - d. Surat izin usaha perdagangan kegiatan usaha penyiaran;
 - e. Tanda daftar perusahaan pada bidang penyiaran;
 - f. Surat keterangan domisili atau surat izin tempat usaha;
 - g. Surat izin usaha jasa komunikasi dan informasi pada bidang penyiaran;
 - h. Jenis penerbitan media penyiaran;
 - i. Email perusahaan;
 - j. Alamat situs web (*website*) perusahaan;
 - k. Nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - l. Surat pemberitahuan pajak tahunan terakhir;
 - m. Referensi bank dan nomor rekening bank; dan
 - n. Profil perusahaan penyiaran.
- (4) Media Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria dan kualifikasi teknis media informasi.
- (5) Format media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
SPKS

Pasal 6

- (1) Kerja sama dituangkan dalam bentuk SPKS.
- (2) SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. partisipatif;
 - d. saling menguntungkan dan memajukan;
 - e. kerja sama dibangun untuk kepentingan umum;
 - f. keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan;
 - g. keberadaan kerja sama saling memperkuat pihak-pihak terlibat;
 - h. kepastian hukum; dan
 - i. tertib penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran dengan Pimpinan Media Informasi.
- (4) SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Subjek kerja sama;
 - b. Objek kerja sama
 - c. Ruang lingkup;
 - d. Jangka waktu kerja sama;

- e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Pengakhiran kerja sama;
 - g. Pendanaan;
 - h. Pembiayaan;
 - i. Keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - j. Penyelesaian perselisihan.
- (5) Media Informasi yang dapat melakukan SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

BAB V TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Media Informasi yang akan melakukan kerja sama wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Media Informasi yang telah menyampaikan permohonan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

Pasal 8

- (1) Jenis Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan atau ditayangkan berdasarkan pesanan Pemerintah Daerah.

- (2) Media Informasi yang melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan bukti fisik.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat adanya kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah berhak:

- a. Menerima atau mendapatkan pemberitaan tentang publikasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berimbang dan akurat dengan menunjukkan bukti fisik yang ada;
- b. Menetapkan *Advertorial* dan *Advertorial Khusus* sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi;
- c. Menolak penerbitan berita yang mengandung unsur suku agama, ras dan antar golongan, perpecahan, sentiment golongan;
- d. Menolak penerbitan berita yang tidak sesuai dengan ruang lingkup kerja sama; dan
- e. Memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang diterbitkan atau ditayangkan Media Informasi.

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan diterbitkan atau ditayangkan oleh Media Informasi.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Media Informasi

Pasal 11

Media Informasi berhak menerima jasa pemberitaan yang besaran nilainya ssesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Media Informasi wajib:

- a. membuat berita tentang pembangunan daerah; dan
- b. menyerahkan Bukti Fisik penerbitan pemberitaan, artikel, iklan, *advertorial*, *advertorial* khusus, *banner*, *time signal*, *relai*, dan *lose spot* melalui Tim Verifikasi.

BAB VII TIM VERIFIKASI

Pasal 13

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengumpulkan semua berita, artikel, iklan, advetorial, banner, *time signal*, *relai* dan *lose spot*;
 - b. melakukan penilaian kelayakan terhadap berita, artikel, iklan, *advertorial*, *advertorial* khusus, *banner*, *time signal*, *relai* dan *lose spot*; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap setiap pemberitaan, artikel, iklan, *advertorial*, *advertorial* khusus, *banner*, *time signal*, *relai*, dan *lose spot* yang memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kerja sama dengan Media Informasi.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kerja sama dengan media informasi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada April 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 25 Mei 2018

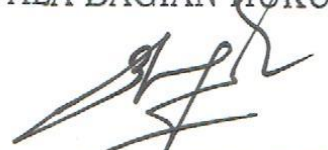
BUPATI LABUHANBATU,
ttd
PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan Dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 10 Tahun 2018
Tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SITI HAFSAH SILALAH, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19741119 200502 2 001

Lampiran Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 25 Mei 2018

KRITERIA DAN KUALIFIKASI TEKNIS MEDIA INFORMASI

1. MEDIA CETAK
a. Format Formulir Isian Media Cetak Harian

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1. CAKUPAN MEDIA	Nasional		
	Provinsi		
	Kabupaten		
2. SEBARAN OPLAH	Provinsi		
	Kabupaten		
3. SEBARAN OPLAH DI KAB. LABUHANBATU	6-9 Kecamatan		
	1-5 Kecamatan		
4. STATUS WARTAWAN /BIRO	Untuk Kabupaten Labuhanbatu	Ada	
		Tidak Ada	
7. KOMPETENSI WARTAWAN	Sudah Mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan (UKW)	Sudah	
		Belum	
		Tidak Terdaftar	
8. TERDAFTAR DI SPS		Terdaftar	
		Tidak Terdaftar	
9. KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Labuhanbatu	Ada	
		Tidak Ada	
10. TERBITAN 4 EDISI TERAKHIR		Ada	
		Tidak Ada	

Demikianlah Formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas meterai yang cukup dan kebenaran isi merupa kan tanggungjawab saya sebagai pimpinan perusahaan.

.....,

Meterai

.....
Pimpinan Perusahaan

b. Format Formulir Isian Media Cetak Mingguan

KOP SURAT PERUSAHAAN			
NAMA MEDIA : PERUSAHAAN :			
URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1. CAKUPAN MEDIA	Nasional		
	Provinsi		
	Kabupaten		
2. SEBARAN OPLAH	Provinsi		
	Kabupaten		
3. SEBARAN OPLAH DI KAB. LABUHANBATU	14-20 Kecamatan		
	7-13 Kecamatan		
	s/d 6 kecamatan		
4. STATUS WARTAWAN /BIRO	Untuk Kabupaten Labuhanbatu	Ada	
		Tidak Ada	
7. KOMPETENSI WARTAWAN	Sudah Mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan (UKW)	Sudah	
		Belum	
		Tidak Terdaftar	
8. TERDAFTAR DI SPS		Terdaftar	
		Tidak Terdaftar	
9. KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Labuhanbatu	Ada	
		Tidak Ada	
10. TERBITAN 4 EDISI TERAKHIR		Ada	
		Tidak Ada	
Demikianlah Formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas meterai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya sebagai pimpinan perusahaan. Meterai Pimpinan Perusahaan			

2.MEDIA DARING

Format Formulir Isian Media Daring

KOP SURAT PERUSAHAAN			
NAMA MEDIA : PERUSAHAAN :			
NO	KRITERIA	ADA	TIDAK ADA
1.	Memiliki Badan Hukum sebagai Perusahaan Pers.		
2.	Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, meliputi :		
	a. mengisi Daftar Isian Perusahaan Media Daring;		
	a. Akta sendirian dan Perubahan terakhir Perusahaan serta Persetujuan Menkumham RI;		
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kegiatan Usaha Web;		
	c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah;		
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah;		
	e. Surat Izin Usaha Jasa Komunikasi dan Informasi (SIUJKI) pada Bidang Usaha Portal Web;		
	f. Email Perusahaan;		
	g. Alamat Website;		
	h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;		
	i. SPT Tahunan terakhir;		
	j. Referensi Bank dan NomoRekening Bank;		
	k. Profil Perusahaan Pers.		

3.	Media Daring harus mencantumkan pada penampilan <i>HOME</i> , Nama Penanggungjawab dan Data Perusahaan Media Daring tersebut secara jelas serta menampilkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Daring.		
4.	Surat Pernyataan bahwa Perusahaan yang bergerak di Bidang Media Daring hanya untuk penerbitan Media Daring.		
5.	Surat Pernyataan Jumlah Pengunjung Situs Media Daring perminggu.		

Demikianlah Formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas meterai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggungjawab saya sebagai pimpinan perusahaan.

.....,



.....

Pimpinan Perusahaan

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
PANGONAL HARAHAAP